



PUTUSAN

Nomor 90/Pid.B/2023/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **JOJON ALIAS IRFAN ALIAS JOJO**;
Tempat lahir : Dompu;
Umur/tanggal lahir : 24 tahun/6 Maret 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Tonda, Desa Mumbu, Kecamatan
Woja, Kabupaten Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 90/Pid.B/2023/PN Dpu tanggal 3 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.B/2023/PN Dpu tanggal 3 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JOJON Alias IRFAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada ruimahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A16 warna Silver yang dilapisi dengan silicon warna coklat;
(dikembalikan kepada saksi Herman);
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-36/N.2.15/Eoh.2/07/2023 tanggal 2 Agustus 2023 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa Jojon Alias Irfan pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di dalam rumah saksi korban Herman di Dusun Tonda Desa Mumbu Kecamatan Woja Kabupaten Dompu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Dompu, mengambil

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Dpu



barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada ruimahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika saksi korban sekitar pukul 03.00 Wita menyimpan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A16 warna Silver di dalam kamar anak saksi korban untuk di cas kemudian saksi korban langsung keluar dari dalam kamar anak saksi korban tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 03.00 wita terdakwa Jojon Alias Irfan mendatangi rumah saksi korban Herman kemudian melihat situasi sekitaran rumah saksi korban yang sepi kemudian terdakwa menuju sebuah kamar yang mana kamar tersebut jendela rumah terbuat dari triplek kemudian terdakwa merusak jendela kamar tersebut dengan cara menarik dengan menggunakan kedua tangan terdakwa sampai rusak dan setelah itu terdakwa lalu masuk melalui jendela kamar yang telah rusak tersebut dan setelah sampai didalam kamar tersebut terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A16 warna Silver yang sedang di cas tersebut dan setelah berhasil mendapatkan 1 (satu) unit Handphone tersebut kemudian terdakwa lalu meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa pergi menuju ke Desa Nusajaya untuk menjual 1(satu) unit Handpone merek Oppo A15 tersebut kepada saksi Sulaiman yang mana terlebih dahulu terdakwa menawarkan 1(satu) unit Handphone merek Oppo A15 tersebut kepada saksi untuk dijual dan menurut pengakuan terdakwa bahwa handphone yang akan dijual kepada saksi Sulaiman tersebut adalah handphone milik terdakwa sendiri kemudian saksi Sulaiman membeli 1(satu) unit Handphone merek Oppo A15 tersebut seharga Rp. 930.000,- (Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan dari hasil penjualan handphone tersebut terdakwa pergungan untuk keperluan sehar-hari terdakwa;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

Atau;

Kedua:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Jojon Alias Irfan pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di dalam rumah saksi korban Herman di Dusun Tonda Desa Mumbu Kecamatan Woja Kabupaten Dompu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Dompu, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika saksi korban sekitar pukul 03.00 Wita menyimpan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A16 warna Silver di dalam kamar anak saksi korban untuk di cas kemudian saksi korban langsung keluar dari dalam kamar anak saksi korban tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 03.00 wita terdakwa Jojon Alias Irfan mendatangi rumah saksi korban Herman kemudian melihat situasi sekitaran rumah saksi korban yang sepi kemudian terdakwa menuju sebuah kamar yang mana kamar tersebut jendela rumah terbuat dari triplek kemudian terdakwa merusak jendela kamar tersebut dengan cara menarik dengan menggunakan kedua tangan terdakwa sampai rusak dan setelah itu terdakwa lalu masuk melalui jendela kamar yang telah rusak tersebut dan setelah sampai didalam kamar tersebut terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A16 warna Silver yang sedang di cas tersebut dan setelah berhasil mendapatkan 1 (satu) unit Handphone tersebut kemudian terdakwa lalu meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa pergi menuju ke Desa Nusajaya untuk menjual 1(satu) unit Handpone merek Oppo A15 tersebut kepada saksi Sulaiman yang mana terlebih dahulu terdakwa menawarkan 1(satu) unit Handphone merek Oppo A15 tersebut kepada saksi untuk dijual dan menurut pengakuan terdakwa bahwa handphone yang akan dijual kepada saksi Sulaiman tersebut adalah handphone milik terdakwa sendiri kemudian saksi Sulaiman membeli 1(satu) unit Handphone merek Oppo A15 tersebut seharga Rp. 930.000,- (Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan dari hasil penjualan handphone tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Herman di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 06.00 WITA, Saksi menyadari telah kehilangan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A16 warna silver yang dilapisi dengan silikon warna cokelat;
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A16 warna silver yang dilapisi dengan silikon warna cokelat tersebut adalah malam hari sebelumnya berada di kamar anak Saksi di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Tonda, Desa Mumbu, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sekitar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) seharga *handphone* tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui kehilangan tersebut, Saksi memeriksa keadaan rumah dan melihat bahwa jendela rumah yang saksi tutup menggunakan papan triplek telah terbuka dan rusak;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023, Saksi bersama Saksi Arman berusaha mencari 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A16 warna silver yang dilapisi dengan silikon warna cokelat di Desa Mumbu, karena tidak ketemu, kemudian Saksi bersama Saksi Arman mencarinya di *counter-counter* di Desa Nusajaya;
- Bahwa di salah satu *counter* di Desa Nusajaya, ternyata *handphone* Saksi ditemukan ada di Sulaiman yang menerangkan bahwa ia mendapatkan *handphone* tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi tidak mengambil *handphone* tersebut, tetapi melaporkan temuan Saksi ke Polisi;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk membawa barang milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Arman di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 09.00 WITA, Saksi diceritakan oleh Saksi Herman bahwa ia telah kehilangan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A16 warna silver yang dilapisi dengan silikon warna cokelat akibat dicuri;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Herman berusaha mencari 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A16 warna silver yang dilapisi dengan silikon warna cokelat di Desa Mumbu, karena tidak ketemu, kemudian Saksi bersama Saksi Herman mencarinya di *counter-counter* di Desa Nusajaya;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di salah satu *counter* di Desa Nusajaya, ternyata *handphone* Saksi Herman ditemukan ada di Sulaiman yang menerangkan bahwa ia mendapatkan *handphone* tersebut dari Terdakwa;
 - Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Herman tidak mengambil *handphone* tersebut, tetapi melaporkan temuan tersebut ke Polisi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 03.00 WITA, Terdakwa masuk ke rumah Saksi Herman yang beralamat di Dusun Tonda, Desa Mumbu, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa sebelum masuk ke rumah Saksi Herman tersebut, Terdakwa memeriksa dahulu kondisi sekitar, setelah sepi Terdakwa masuk;
- Bahwa Terdakwa memasuki rumah Saksi Herman dengan cara merusak jendela rumah yang ditutup menggunakan papan triplek, kemudian Terdakwa masuk dengan cara memanjat jendela tersebut;
- Bahwa kemudian di dalam rumah Saksi Herman, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A16 warna silver yang dilapisi dengan silikon warna cokelat yang berada di salah satu kamar;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil *handphone* tersebut, kondisinya sedang *di-charge*;
- Bahwa kemudian Terdakwa keluar dari rumah Saksi Herman;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjual *handphone* tersebut kepada Sulaiman yang berada di Desa Nusa Jaya seharga Rp930.000,00 (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang milik Saksi Herman;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A16 warna silver yang dilapisi dengan silikon warna cokelat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 03.00 WITA, Terdakwa masuk ke rumah Saksi Herman yang beralamat di Dusun Tonda, Desa Mumbu, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memasuki rumah Saksi Herman dengan cara merusak jendela rumah yang ditutup menggunakan papan triplek, kemudian Terdakwa masuk dengan cara memanjat jendela tersebut;
- Bahwa kemudian di dalam rumah Saksi Herman, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A16 warna silver yang dilapisi dengan silikon warna cokelat yang berada di kamar anak Saksi Herman;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil *handphone* tersebut, kondisinya sedang *di-charge*;
- Bahwa kemudian Terdakwa keluar dari rumah Saksi Herman;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjual *handphone* tersebut kepada Sulaiman yang berada di Desa Nusa Jaya seharga Rp930.000,00 (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subjek hukum yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Dpu



peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Jojon alias Irfan alias Jojo ke muka persidangan dan Terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya sesuai yang tercantum dalam surat dakwaan, yang selama dalam persidangan tidak ada keraguan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan adalah Terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan ini sehingga tidak ada kesalahan mengenai orangnya;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud mengambil adalah beralihnya barang ke dalam kekuasaan Terdakwa yang sebelumnya tidak dalam penguasaannya. Cukup dengan berpindahnya barang tersebut dari tempat semula oleh karena perbuatan Terdakwa maka perbuatan mengambil sudah dikatakan selesai;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang adalah semua benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang tidak perlu bernilai ekonomis;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh saat persidangan, pada tanggal Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 03.00 WITA, Terdakwa masuk ke rumah Saksi Herman yang beralamat di Dusun Tonda, Desa Mumbu, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu. Bahwa kemudian di dalam rumah Saksi Herman, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A16 warna silver yang dilapisi dengan silikon warna cokelat yang berada di kamar anak Saksi Herman;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh saat persidangan, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A16 warna silver yang dilapisi dengan silikon warna cokelat milik Saksi Herman tersebut telah dibawa oleh Terdakwa dan dijual kepada Sulaiman seharga Rp930.000,00 (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa unsur ini menghendaki perbuatan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dilakukan dengan sengaja dengan maksud untuk memiliki barang;



Menimbang maksud dimiliki secara melawan hukum ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, Terdakwa sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, bahwa Saksi Herman tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A16 warna silver yang dilapisi dengan silikon warna cokelat miliknya. Bahwa Terdakwa telah memilih lokasi rumah Saksi Herman karena saat itu kondisinya sepi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan mengambil barang milik Saksi Herman tanpa ijin oleh Terdakwa adalah perbuatan yang disengaja. Bahwa selama persidangan juga diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah menjual *handphone* tersebut kepada Sulaiman di Desa Nusajaya seharga Rp930.000,00 (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak;

Menimbang yang dimaksud malam hari adalah sesuai dengan Pasal 98 KUHP, yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa dalam unsur ini terdapat sub unsur yang bersifat alternatif, yaitu dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak. Dalam perkara *a quo*, dengan mempertimbangkan fakta hukum, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan sub unsur dalam sebuah rumah;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A16 warna silver yang dilapisi dengan silikon warna cokelat milik Saksi Herman dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum sesuai pertimbangan di atas adalah dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah;

Menimbang berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan, telah terbukti bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A16 warna silver yang dilapisi dengan silikon warna cokelat milik Saksi Herman pada sekitar pukul 03.00 WITA. Bahwa sudah menjadi pengetahuan umum bahwa



pukul 03.00 WITA di daerah Dompu matahari sudah terbenam dan belum terbit. Berdasarkan pertimbangan tersebut, sub unsur dilakukan pada malam hari telah terpenuhi;

Menimbang berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan, diketahui bahwa tempat diambilnya 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A16 warna silver yang dilapisi dengan silikon warna coklat milik Saksi Herman adalah sebuah rumah yang beralamat di Dusun Tonda, Desa Mumbu, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Herman, rumah tersebut ditinggalinya sehari-hari bersama keluarga. Dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur dalam sebuah rumah telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, bahwa Saksi Herman tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A16 warna silver yang dilapisi dengan silikon warna coklat miliknya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat sub unsur oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak telah terpenuhi;

Menimbang berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak secara keseluruhan telah terpenuhi;

Ad. 5 Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak seluruh unsur harus terbukti, cukup apabila satu terbukti maka unsur sudah terpenuhi;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, dengan memperhatikan fakta yang ada, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak;

Menimbang bahwa sesuai fakta di persidangan, untuk sampai ke 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A16 warna silver yang dilapisi dengan silikon warna coklat di dalam rumah Saksi Herman, Terdakwa masuk ke rumah Saksi Herman dengan cara merusak jendela rumah yang ditutup menggunakan papan triplek kemudian Terdakwa memanjat jendela rumah tersebut;

Menimbang berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk



sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A16 warna silver yang dilapisi dengan silikon warna coklat adalah barang milik Saksi Herman, sehingga sudah sepatutnya dikembalikan kepada Saksi Herman;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dipidana kasus pencurian dengan hukuman 10 (sepuluh) bulan;

Keadaan yang meringankan:

- -;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jojon alias Irfan alias Jojo** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Jojon alias Irfan alias Jojo** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A16 warna silver yang dilapisi dengan silikon warna cokelat dikembalikan kepada Saksi Herman;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023, oleh Ricky Indra Yohanis, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rizky Ramadhan, S.H., M.H. dan Irma Rahmahwati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mira Restu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Ilham Sopian Hadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizky Ramadhan, S.H., M.H.

Ricky Indra Yohanis, S.H.

Irma Rahmahwati, S.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Mira Restu, S.H.